

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BERLAKANG MASALAH

Satjipto Raharjo (2000:42) berpendapat bahwa sebuah negara pada hakikatnya memiliki tanggung jawab besar yang harus dijaga benar-benar supaya warga negaranya senantiasa selalu sejahtera dan aman damai sentosa. Perlindungan kepada warga negara serta memajukan kesejahteraan rakyat merupakan aspek penting yang harus negara jalani karena dalil tersebut sudah tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan kepada warga negara itu ada banyak macamnya, salah satunya adalah perlindungan dari kemiskinan yang mana masih menjadi isu tak berkesudahan karena negara belum bisa mencapai titik yang aman dalam memberikan kesejahteraan untuk warga negaranya.

Kemiskinan memang menjadi masalah sosial yang tiada henti-hentinya di negeri ini bahkan sejak dari negara ini berdiri. Di Indonesia sendiri terdapat lebih dari 230 juta jumlah penduduk hingga bahkan dicap sebagai negara dengan jumlah pengangguran terbanyak. Menurut pandangan dari I Dewa Rai Astawa (2006: 4) dia melihat bahwa selain dari kurangnya kinerja pemerintah terlebih dalam memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, faktor lain yang membuat rakyat Indonesia nekat dan memberanikan diri untuk mengadu nasib di negara lain adalah yaitu minim sekali kesempatan kerja yang ada serta persaingan yang sangat ketat di dalam pasar dunia kerja.

Banyaknya tenaga kerja yang ada di Indonesia sendiri pada kenyataannya bukan sesuatu yang buruk karena pada dasarnya para tenaga kerja dapat dijadikan sumber daya sebagai penggerak tata. Tetapi yang terjadi di lapangan adalah berbanding tebalik, terlihat bahwa rendahnya ketersediaan tempat bekerja sedangkan minat para pekerja justru tinggi sekali. Sayang sekali kalau dipikir-pikir karena sebetulnya mereka para tenaga kerja

memiliki kontribusi besar bagi kegiatan perekonomian serta pembangunan baik secara individu ataupun berkelompok.

Menyikapi masalah ini, pemerintah mengirimkan para pekerja untuk bekerja di luar negeri, yang mana pekerja tersebut memiliki sebutan yaitu pekerja migran. Tidak main-main bahwa dengan pengiriman tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian negara Indonesia maupun bagi kerabat pekerja dan juga hal tersebut merupakan titik terang atau jawaban yang selama ini dicari pemerintah untuk mensejahterakan warganya dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia menyebabkan Indonesia disebut-sebut sebagai pengeskor buruh migran di Asia bahkan di dunia.

Mengenai terjalannya kerjasama di bidang pengiriman tenaga kerja, jika bisa digambarkan sebagai simbiosis mutualisme bagi pemerintah maupun bagi pencari kerja. Karena dari segi tenaga kerja, mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sedangkan dari sisi pemerintah, mereka harus mampu menangani sumber daya manusia serta meminimalisir jumlah pengangguran di negeri ini dan dengan begitu kemiskinan juga sedikit demi sedikit bisa teratasi dengan dibukanya akses untuk bisa memperoleh pekerjaan di luar negeri. Sehingga juga tidak mudah untuk bisa mengatasi masalah yang kerap menjadi aktor utama di negeri ini, yang tak lain adalah masalah pengangguran. Dengan dilakukannya pengiriman tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah Indonesia mendapatkan keefektifan yang dirasakan langsung yaitu seperti memberikan efek positif, seperti menambah devisa negara serta kemampuan mengatasi membludaknya pengangguran di negeri ini.

Tercatat sejak 2011 hingga 2019, diperoleh data tentang Ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) hampir ratusan ribu masyarakat Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk bekerja di setiap tahunnya. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1 Data Penempatan Tenaga Migran Indonesia Periode 2011 s.d 2019

DATA PENEMPATAN TENAGA MIGRAN INDONESIA									
PERIODE 2011 s.d 2019									
Tahun	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah	586.802	494.609	512.168	429.874	275.737	234.451	262.889	283.640	276.553

Sumber : BNP2TKI

Lebih dari ratusan ribu WNI yang bekerja sebagai PMI dapat dilihat dari data di atas dan angka ini juga telah menunjukkan dan membuktikan bahwa mudahnya WNI untuk mencari pekerjaan. Namun tidak dapat disangkal dari jumlah data yang nihil atau sangat sedikit jika dibandingkan dengan pengangguran di negeri ini karena masih sangat sedikitnya lapangan pekerjaan yang ditawarkan dan ini merupakan masalah yang tidak kunjung menemukan jalan keluarnya. Namun demikian, dengan terbukanya pintu pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, tentunya dapat diatasi dalam mengurangi pengangguran di negeri ini.

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (2019:02), ternyata terjadi peningkatan pengangguran dari tahun 2018 hingga 2019. Jika di tahun 2019 terdapat sekitar 7,05 juta warga negara Indonesia yang menganggur sedangkan pada tahun 2018 sekitar 50 ribu orang. Tidak bisa dipungkiri jumlah pengangguran sangat banyak, jika pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) dihentikan akan sangat disayangkan. Dengan demikian, upaya yang tiada henti-henitnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan dan meningkatkan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar kerjasama yang telah terjalin dapat terus berlanjut. Oleh karena itu, dalam rangka mengurangi pengangguran di Indonesia, pemerintah membuka kesempatan kerja di luar negeri, dan salah satunya dengan Arab Saudi sehingga pengiriman pekerja migran dari Indonesia secara bertahap menjadi kepentingan nasional Indonesia.

Andi Hamzah (1990:8) menjelaskan bahwa hubungan diplomatik yang terjadi antara Indonesia dengan Arab Saudi sudah berjalan cukup lama bahkan semenjak 5 tahun telah berlalu saat Indonesia menjadi negara berdaulat atau merdeka pada 1 Mei 1950, dan itu yang menjadi cikal bakal munculnya hubungan diplomatik yang sama-sama kedua negara telah jalin. Dengan dilakukannya hubungan diplomatik kedua negara tentunya pasti sudah menghasilkan banyak bentuk kerjasama yang disepakati kedua negara.

Hubungan diplomatik yang ada antara Indonesia dan Arab Saudi dalam kesepakatan atau kerjasama terjadi di beberapa bidang. Terhitung sejak tanggal 24 November 1970, kerjasama di bidang politik dijalin dengan mengadakan sebuah komitmen diantara kedua negara untuk saling lebih mempererat hubungan diplomatiknya. Dan tidak hanya itu, pada tanggal 7 Agustus 2003 juga dijalin kerjasama di bidang ekonomi yaitu melalui notulen kesepakatan yang memuat beberapa kesepakatan. Kemudian juga terdapat operasionalisasi pendidikan sosial budaya untuk Yayasan Makkah Al-Mukarramah serta menjumpai duta besar dari Indonesia ke Arab Saudi. Terakhir, ada kerjasama pengiriman Tenaga Migran Indonesia (selanjutnya disebut PMI yaitu Pekerja Migran Indonesia) ke Arab Saudi.

Teguh Adhi (2010:47) mengungkapkan pengiriman Pekerja Migran Indonesia dilakukan karena terjadinya lapangan pekerjaan di negeri ini sangat minim sekali yang mana hal tersebut justru dijadikan pertimbangan oleh para Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk bisa mendapat pekerjaan di negara lain, kemudian tidak hanya itu saja yang tidak lain dan tidak bukan adalah soal uang dan itu yang membuat Pekerja Migran Indonesia (PMI) tentunya sangat tergiur dengan upah yang nantinya bakal didapatkan. Lalu selain itu juga menurut penegasan Erman Suparno (2008:23) dalam menanggapi soal keberadaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) kedua negara sama-sama mengakui bahwa mereka mendapatkan keuntungan di bidang ekonomi. Karena jika dilihat dari sisi Indonesia salah satu cara yang dapat meminimalisir pengangguran adalah dengan diberlakukannya penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), sedangkan sebaliknya bagi Arab Saudi dengan adanya kehadiran Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat memberikan

keuntungan besar yaitu para Pekerja Migran Indonesia (PMI) bisa digaji dengan murah.

Sampai detik ini masih banyak persoalan yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah ketika menyangkut hal yang berhubungan dengan para pekerja migran serta masalah yang dihadapi oleh mereka-mereka sebagai pekerja. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kejadian yang terjadi di lapangan kerap kali mengalami persoalan yang sama bahkan dari tahun ke tahun pun itu tiada henti-hentinya, problematika yang selalu terjadi entah itu masalah kekerasan, pelecehan, pemerkosaan, gaji, bahkan hukuman mati.

Banyaknya pengaduan yang dilakukan oleh para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di Arab Saudi berdasarkan informasi langsung dari laporan data perlindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mana dari tahun 2017 sampai dengan 2019 memiliki jumlah yang selalu melonjak banyak jumlahnya dan dapat bisa dilihat sebagai berikut:

Tabel 2 Jumlah Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Negara Periode Tahun 2017 s.d 2019

NO	NEGARA	2017	2018	2019
1	Malaysia	1704	3460	4845
2	Saudi Arabia	874	368	1372
3	United Arab Emirates	199	113	943
4	Taiwan	622	238	437

Sumber : (BNP2TKI, 2020:28)

Kemudian tidak hanya itu, negara dengan jumlah kematian tertinggi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara Arab Saudi dibandingkan dengan negara-negara Timur Tengah lainnya. Berdasarkan informasi yang diberikan BN2PTKI (2019:33), tercatat yang meninggal disana atau yang dipulangkan sejak 2012 hingga 2018 jika dijumlah ada 248 orang, dan datanya sebagai berikut:

Tabel 3 Data PMI Meninggal Di Luar Negeri yang Dipulangkan Ke Tanah Air (Timur Tengah)

Negara Penempatan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Yordania	13	5	1	2	1	0	0	22
UAE	20	1	4	3	10	8	15	61
Saudi Arabia	110	51	12	6	17	27	25	248
Suriah	13	2	3	1	1	2	1	23
Kuwait	5	5	4	1	4	3	4	26

Sumber : (BN2PTKI, 2019:33)

Diketahui pada 2019, menurut informasi dari BNP2TKI (2020:31), ada sekitar 10 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang meninggal di tanah Saudi. Penyebab kematian tidak jauh dari masalah penganiayaan, pelecehan, penyakit, kecelakaan bahkan eksekusi. Ancaman paling menakutkan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah hukuman mati, baik itu hukuman sementara atau bahkan keputusan akhir. Oleh karena itu, jika mempertimbangkan masalah tersebut, tentu menjadi bahan diskusi bersama tentang bagaimana dan tindakan apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Dalam penanganan kasus hukuman mati di Arab Saudi mempunyai tata caranya masing-masing, hal ini disebabkan karena sistem hukum Arab Saudi yang terdiri dari tiga kategori yaitu *ta'zir*, *qishas*, dan *hudud*. Yang perlu diketahui, ketika Almarhumah Tuti Tursilawati dihukum mati pada tahun 2018, hakim menjatuhkan vonis kepada yang bersangkutan dengan hukuman *hadd ghillah* bukan *qishas* setelah yang bersangkutan terbukti melakukan pembunuhan terhadap majikannya.

Meskipun Almarhumah Tuti Tursilawati dijatuhi hukuman mati kategori hudud yang dalam hal ini tidak dapat dimaafkan oleh Raja maupun keluarga korban, namun Pemerintah RI selalu mengupayakan perlindungan

kekonsuleran kepada yang bersangkutan baik berupa upaya hukum di pengadilan maupun perlindungan diplomatis berupa permohonan pembebasan terhadap kerajaan Arab Saudi. Upaya perlindungan hukum pemerintah dalam peringanan kasus hukuman mati Tuti adalah berupa 3 kali penunjukan pengacara Tuti dalam kurun waktu 2011 sejak ditetapkannya vonis hukuman *had ghillah* oleh pengadilan sampai dengan tahun 2018 yang bersangkutan dieksekusi; 3 kali permohonan banding; dan 2 kali peninjauan kembali (PK), di mana *Qadha al-'Ala* menggantikan majelis hakim untuk memeriksa kembali kasus tersebut. Selain itu Pemerintah juga memfasilitasi kunjungan Keluarga Tuti Tursilawati ke penjaranya pada tahun 2012, 2015, dan 2018, dan kunjungan ke lembaga pemaafan Lajnah 'Afwu dan Kantor Walikota Thaif (Gridhot.id, 2019).

Dalam hal ketika hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati berupa *hadd ghillah*, maka segala upaya untuk meringankan hukuman tersebut tidak dapat dilakukan baik pemaafan oleh Raja melalui surat dari Presiden RI, maupun permohonan pemaafan kepada keluarga korban (*tanazul*) (Aming, 2022).

Soelaiman, T. (2002:3), mengemukakan bahwa permasalahan yang menimpa PMI ada beberapa faktor, yang pertama adalah minimnya pengetahuan mengenai budaya maupun hukum yang di negara tersebut. Kemudian juga minimnya keterampilan baik dari segi pemahaman bahasa oleh karena itu sulit berkomunikasi. Faktor kedua terkait dengan sistem ketenagakerjaan, dimana ada rekrutmen legal dan ilegal. Jika proses rekrutmen dilakukan secara legal, tentunya anda harus melalui serangkaian proses formal dan mengurus surat-surat dan dokumen-dokumen beserta izin-izin yang diperoleh dari Disnaker, serta mengikuti pelatihan kapasitas calon Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sedangkan jika proses rekrutmen dilakukan secara ilegal, para calon pekerja migran Indonesia (PMI) umumnya didatangkan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), yang sering terjadi ketika lokasi tempat rekrutmen maupun gaji yang tidak sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dan itu yang menyebabkan kekerasan kepada pekerja migran yang selalu terulang. Sama halnya dengan kasus salah

satu Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat, Sumartini (BBC.com, 2019), Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut dikirim tahun 2007 oleh PT. Duta Sapta Perkasa di Desa Minala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.

Sumartini mulai bekerja di Arab Saudi pada akhir 2007 silam di rumah majikannya yang bernama Saad Mohammad Al-Dwiyani dengan meninggalkan kedua anaknya di Sumbawa yang masih kecil yang berumur 7 tahun dan 12 tahun. Awalnya semua berjalan baik-baik saja selama 2 tahun, bahkan Sumartini pun sempat menikmati gaji sebesar 600 real per bulan. Sampai pada pertengahan 2009, adik majikannya yang bernama Ibtisam (perempuan 19 tahun) diketahui menghilang dari rumahnya (MandalikaPost, 2019).

Majikan menuduh Sumartini menggunakan ilmu sihir hingga menyebabkan adik majikannya bernama Abitsam yang berumur 19 tahun tiba-tiba menghilang dari rumah. Padahal saat itu seluruh ruangan terkunci. Kemudian Sumartini juga menceritakan bahwa majikannya dan keluarganya merasakan ada keanehan serta kejanggalan kalau Abitsam bisa keluar dari rumah dalam keadaan terkunci dan kuncinya itu bahkan dipegang oleh istri majikannya. Lantas satu-satunya yang dituduh adalah Sumartini, dia dituduh memakai ilmu sihir yang menyebabkan adik majikannya menghilang selama 9 hari dan setelah kembali beberapa hari kemudian adik majikannya meninggal dunia (Kompas.com, 2019).

Sumartini mengakui bahwa pada saat itu dia berangkat menjadi Pekerja Migran Indonesia tanpa kemampuan yang memadai, terutama dalam hal bahasa dan itu sangat riskan dan merugikan baginya. Jadi selama bekerja, dia berkomunikasi dengan majikannya melalui alat tulis. Lalu terlepas dari butanya dia dalam berbahasa arab, Sumartini juga bercerita bahwa dia terpaksa mengaku mempunyai ilmu sihir karena disekap dan diestrum oleh majikannya. Dia disekap dalam ruangan dan didudukkan di kursi besi yang mengandung aliran listrik. Penyiksaan itu dialaminya selama sebulan hingga

akhirnya Sumartini terpaksa mengaku, dan akhirnya dia pun dibawa ke polisi dan diajukan ke pengadilan (Kompas.com, 2019).

Berdasarkan informasi yang di dapat dari (BNP2TKI, 2021) pada 7 Januari 2009 yang mana dalam persidangan tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Pidana Riyadh menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Sumartini. Sumartini didakwa dengan dalil menyihir menggunakan ilmu hitam atau sihir karena adik majikannya yang bernama Abitsam sempat pergi dari rumahnya yang berada di Riyadh, Arab Saudi selama 9 hari lamanya, tetapi kemudian anak tersebut dapat ditemukan dalam keadaan hidup dan selang beberapa hari anak tersebut meninggal dunia. Kemudian kasus tersebut menjadi jelas ketika pengadilan di Riyadh menetapkan Sumartini telah terbukti menggunakan sihir dengan ganjaran hukuman mati (*qishas*) pada 28 Maret 2010 pengadilan. Kabar tersebut diterima oleh KBRI tepatnya pada 16 April 2010 yang mana berupa salinan putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman *qishas*.

Merespon kabar yang didapat tersebut KBRI sebagai pihak perwakilan Indonesia yang berada di Arab Saudi tentu saja tidak tinggal diam dan langsung merekrut atau menggunakan jasa pengacara Saudi bernama Nashir Dandani untuk membantu dan mengawal proses hukum Sumartini. Kemudian berdasarkan informasi dari (BNP2TKI, 2021), proses pengadilan dilakukan, pada tanggal 1 Mei 2010, pengacara KBRI mengajukan banding ke Pengadilan Umum, Pengadilan Tingkat Pertama atau di Riyadh untuk menolak berbagai dakwaan. Sumartini menghadapi tuduhan tersebut dengan berat hati karena beliau sebelumnya sempat disiksa oleh majikannya untuk mengakui tuduhan tersebut sampai akhirnya beliau pun terpaksa mengakui tuduhan tersebut supaya tidak ingin lagi mendapatkan siksaan yang majikannya berikan.

Lalu selanjutnya dua bulan kemudian setelah pemerintah Arab Saudi pada 3 Juli 2011 memberikan informasi jika Sumartini akan dihukum pancung. Notifikasi tersebut membuat publik dan Moh Hidayat selaku Kepala Badan Nasional Tenaga Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

(BNP2TKI), menyampaikan bahwa kabar pelaksanaan hukuman mati tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena Sumartini masih dalam proses banding.

Beredar informasi yang membingungkan dan hingga tidak ada kejelasan yang beredar di tanah air mengenai hukuman mati yang diterima Sumartini, sehingga hadirin Moh Hidayat selaku kepala BNP2TKI mencoba memberikan titik terang dalam kasus tersebut dan memberikan informasi yang benar dengan menyatakan bahwa pada 3 Juli tahun lalu. Di Arab Saudi, tidak ada eksekusi khusus pemenggalan kepala Sumartini pada 3 Juli di Arab Saudi. Kemudian berdasarkan informasi yang juga diterima dari (BNP2TKI, 2021), Moh Jomhur Hidayat memberikan kabar terbaru terkait Sumartini bahwa pada 29 Juni, Sumartini yang saat itu berada di Lapas Malaz menghubungi KBRI melalui telepon dan dilaporkan dalam keadaan sangat baik kondisinya. Selain penjelasan tertulis kepadanya pada hari yang sama, 29 Juni sekitar pukul 19.00, KBRI menerima informasi dari Mubarak Al-Dosari selaku petugas di Lapas Malaz, ia menyampaikan bahwa masih belum ada perintah untuk mengeksekusi apapun dalam kasus Sumartini sampai pukul 15.00 yang mana waktu tersebut menandakan berakhirnya jam kerja Arab Saudi.

Meskipun pemerintah melalui pihak Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) memberikan informasi yang valid bahwasanya tidak adanya eksekusi pancung yang diterima oleh Sumartini, tetapi tentu saja tidak dapat dipungkiri jika pihak keluarga yang ada di Tanah Air tentunya masih berharap mendapatkan kejelasan mengenai nasib Sumartini. Pihak keluarga Sumartini juga menyesali tuduhan tersebut. Mereka tidak percaya, Sumartini mampu melakukan perbuatan itu. Kedua anak Sumartini, Muhammad Tofal yang berusia 15 tahun dan Hilyatulrohmi yang berusia 9 tahun, terus dirundung duka dan kerap menangis saat mengingat nasib ibunya. Bahkan, Tofal tidak lagi sekolah karena sakit-sakitan memikirkan nasib ibunya (BNP2TKI, 2021).

Kemudian pada saat itu, ternyata nasib berkata lain dikarenakan upaya yang dilakukan KBRI Riyadh mengajukan banding atas kasus Sumartini ke Mahkamah Riyadh, akhirnya dikabulkan pada Desember 2011. Pengadilan memutuskan mencabut hukuman mati, namun Sumartini tetap divonis hukuman penjara selama 10 tahun dan cambuk 1000 kali. Sumartini juga mengungkapkan perasaannya ketika vonis hukuman matinya dicabut dia merasa senang tetapi disaat yang sama juga sedih karena tetap harus menjalani hukuman 10 tahun di penjara untuk kesalahan yang tidak pernah dia buat (MandalikaPost, 2019).

Seperti yang diketahui bahwa kejadian langsung yang terjadi dilapangan mengenai Migran Indonesia (PMI) yang berada di Arab Saudi sering sekali mengalami hal semacam itu. Tidak dapat dibantah jika setiap tahunnya pasti selalu ada kejadian yang didapati oleh para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Arab Saudi, hal tersebut layaknya bak seperti sebuah lingkaran setan yang seolah-olah tidak berujung pangkalnya bahkan sulit sekali dicari penyelesaiannya. Maraknya persoalan yang dialami para Pekerja Migran Indonesia seperti misalnya selalu mengalami hal seperti upah yang tidak sesuai dengan kontrak atau tidak dibayarkan diseditpun, selain itu juga pelecehan seksual maupun kekerasan yang dilakukan oleh majikan, serta yang lebih menakutkan lagi adalah ancaman hukuma mati yang diberikan kepada para Pekerja Migran Indonesia (PMI) padahal mereka sama sekali tidak melakukan kesalahan yang dituduh oleh pengadilan. Mungkin hal tersebut lah yang sepertinya masih menjadi persoalan yang belum dapat diselesaikan sampai saat ini.

Oleh karena itu terlepas dari adanya kebijakan yang telah diterbitkan dan dibuat oleh pemerintah Indonesia terutama dalam hal peraturan dan kebijakan dinilai masih belum maksimal, baik dalam membela pekerja migran di hadapan hukum dalam melindungi para pekerja yang tertimpa masalah di tempatnya bekerja. Perlindungan terhadap pekerja migran pada dasarnya berada di bawah otoritas negara penerima. Akan tetapi, dalam sejumlah kasus di mana para pekerja migran tidak diberikan perlindungan

yang memadai oleh negara penerima, negara pengirim sering kali turun tangan. Salah satu bentuknya adalah melalui pelayanan dan perlindungan.

WNI di Arab Saudi sesuai dengan renstra Kementerian Luar Negeri Indonesia yaitu diplomasi untuk rakyat yang diharapkan dapat meningkatkan citizen security, khususnya para PMI. Sedangkan di Indonesia, BNP2TKI belum memiliki wewenang perlindungan yang memadai bagi pekerja migran Indonesia. Seiring digantikannya UU No.39 tahun 2004 dengan UU No. 18 tahun 2017, maka BNP2TKI bertransformasi menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) yang bertugas memberikan perlindungan pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) beserta sanak keluarganya. Badan baru ini akan diatur berdasarkan kawasan penempatan, sehingga badan ini dapat memahami lebih baik wilayah penempatan PMI dan mampu melakukan perlindungan dengan lebih baik lagi (maris, 2019:55).

Maka dari itu dalam permasalahan yang menimpa Sumartini, beliau adalah sebuah representasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pada dasarnya hanya mencari nafkah di negeri orang. Meskipun beliau hanya seorang pekerja, tetapi tidak seharusnya beliau diperlakukan dengan semena-mena oleh majikannya. Beliau mempunyai hak asasi sebagai manusia dan sudah seharusnya kita semua memperlakukan manusia sebagai semestinya. Selama Arab Saudi belum memiliki aturan yang jelas atau hukum terkait perlindungan terhadap pekerja rumah tangga seperti MOU dengan negara manapun, sepertinya kasus hal semacam ini tidak akan pernah berhenti.

Sudah banyak penelitian mengenai perlindungan mengenai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara lain, seperti di Malaysia (Spaan & Naerssen, 2018; Elias, 2013), Singapura (Platt, 2018), Malaysia (Spaan & Naerssen, 2018; Elias, 2013), Hong Kong (Allmark & Wahyudi, 2019), dan Taiwan (Loveband, 2004) serta Arab Saudi (Silvey R, 2007). Lebih jauh terkait **PMI di Arab Saudi**, Silvey (2007) memberikan bingkai migrasi tenaga kerja perempuan Indonesia ke Arab Saudi melalui sudut pandang gender. Meskipun demikian, makalah ini juga memberikan representasi mengenai faktor yang mendorong Pekerja Migran Indonesia (PMI) khususnya

adalah para perempuan Indonesia yang bermigrasi ke Arab Saudi, salah satunya yaitu adalah alasan agama (Silvey R, 2007).

Cheng (2014) melanjutkan mengenai pekerja migran perempuan di sektor domestik di Arab Saudi. Cheng juga melihat terdapat kerentanan bagi para pekerja migran perempuan terhadap kekerasan dan eksploitasi yang dilakukan majikan mereka. Selain itu, artikel tersebut bahkan mengakui bahwa terbatasnya regulasi perburuhan di Arab Saudi untuk melindungi pekerja migran perempuan, sehingga terlihat kekerasan dan perlakuan tidak layak yang dialami para pekerja migran di negara tersebut.

Kemudian selanjutnya, Geerards (2008) menggambarkan manfaat pengiriman PMI ke Arab Saudi, tetapi di sisi lain juga tidak luput dari kasus kekerasan yang diterima PMI di Arab Saudi. Kekerasan ini terjadi dikarenakan para majikan tidak memiliki penghormatan terhadap para PMI. Maka karena itu, kedua negara telah mengambil sejumlah langkah untuk terus meningkatkan perlindungan PMI yang bekerja di Arab Saudi (Geerards, 2008).

Terkait **perlindungan pemerintah terhadap pekerja migran**, Platt (2018) membahas menyinggung ketidakamanan yang dihadapi para pekerja migran perempuan Indonesia seperti pelecehan dan juga eksploitasi. Menanggapi artikel tersebut mengakibatkan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan moratorium pekerja rumah tangga yang bermigrasi ke luar negeri pada tahun 2017. Artikel ini juga berpendapat bahwa moratorium bertujuan untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada ketentraman serta hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) khususnya perempuan asal Indonesia (Platt, 2018).

Selanjutnya, Solechan, Utami, dan Azhar (2020) mengkaji mengenai perlindungan PMI secara umum melalui peningkatan kualitas PMI. Melalui peningkatan kualitas PMI tentunya diharapkan PMI tidak lagi terjerat kasus hukum di negara penerima. Kemudian, Widodo dan Belgradoputra (2019) mengkaji tentang pelaksanaan mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) mulai dari sebelum, selama, dan bahkan setelah bekerja

berdasarkan UU no.18 tahun 2017. Lebih lanjut, UU ini menjadi pegangan bagi utusan atau wakil ketenagakerjaan dan/atau pejabat luar negeri untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Oleh karena itu, delegasi yang diberangkatkan ke negara tujuan seharusnya memiliki keterampilan serta keahlian dalam perlindungan PMI.

Dari sudut pandang Arab Saudi, Almutairi (2018) memberikan gambaran kebijakan Arab Saudi dalam ratifikasi sejumlah konvensi HAM. Konvensi tersebut berkorelasi dengan perlindungan hak para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Arab Saudi. Kendatipun Arab Saudi belum meratifikasi konvensi pekerja migran, tetapi kebijakan Arab Saudi melakukan ratifikasi konvensi ILO dapat mendorong perlindungan pekerja migran di negara tersebut.

Kemudian studi mengenai keterkaitan antara moratorium dan **kebijakan luar negeri Indonesia** dapat ditemukan pada artikel Elias (2013) yang menggunakan perspektif feminisme, Elias (2013) menggambarkan hubungan antara politik luar negeri dan keamanan pekerja migran perempuan asal Indonesia di Malaysia. Menyusul banyaknya kasus pelecehan terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia, pada akhirnya mendorong pemerintah mengambil kebijakan moratorium pengiriman PMI ke Malaysia pada tahun 2009. Lebih lanjut, Prativi (2019) memberi ulasan latar belakang moratorium dalam artikelnya. Prativi (2019) melihat moratorium diambil pemerintah diakibatkan dari segudang permasalahan yang dialami para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja pada pengguna perseorangan serta ringkihnya jaminan perlindungan di negara-negara kawasan Timur Tengah khususnya Arab Saudi.

Dari penelitian sebelumnya terdapat celah bagi penulis untuk lebih berfokus pada penanganan sebuah kasus yang dialami langsung oleh salah satu PMI yang berada di Arab Saudi. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana perlakuan majikan terhadap pekerja migran dan bagaimana perlakuan penegak hukum di Arab Saudi ketika mereka mengalami masalah. Bahkan, dengan metode ini diharapkan diperoleh gambaran pengalaman mengenai

peran dari perwakilan Indonesia di Arab Saudi terkait upaya perlindungan mereka sebagai pekerja migran. Berangkat dari uraian di atas penulis kemudian mengambil judul penelitian: **“Diplomasi Indonesia Dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi (Studi Kasus : Hukuman Mati Sumartini)”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Tanggal 3 Juli 2011 adalah tanggal yang sangat menakutkan untuk keluarga PMI terdakwa hukuman mati atas nama Sumartini. Karena seharusnya pada tanggal tersebut, beliau di eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan Arab Saudi terkait kasus ilmu sihir. Namun, hari itu tidak pernah datang dan pihak keluarga tidak diberi informasi apapun terkait jalannya hukuman Sumartini karena pihak perwakilan RI di Saudi Arabia juga tidak kunjung mendapat informasi dari pihak Pengadilan Arab Saudi. Namun pada kenyataannya tidak jadi dilaksanakan dan kemudian diganti dengan vonis hukuman penjara selama 10 tahun dan cambuk 1000 kali. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Bagaimana diplomasi perwakilan Indonesia khususnya KBRI Riyadh kepada Arab Saudi atas masalah Sumartini?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran diplomasi yang Indonesia lakukan untuk menyelamatkan dan memberikan perlindungan terhadap warga negaranya yang berada di Arab Saudi untuk bekerja dan dalam penelitian ini akan membahas mengenai seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) bernama Sumartini yang dijatuhkan kasus hukuman mati. Namun, penulis membagi lebih detail tujuan dari penelitian ini yang kemudian dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Secara praktis, tulisan ini akan memaparkan latar belakang permasalahan yang dihadapi oleh Sumartini yang dijatuhi hukuman mati dan pengetahuan tentang prosedur hukum yang dialami Sumartini.

2. Secara akademis, penelitian ini bertujuan untuk menyatukan teori dan fakta yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, teori Diplomasi, serta konsep PMI, dan Perlindungan Hukum digunakan yang mana nantinya ketiga komponen tersebut membantu dalam menganalisis bagaimana upaya perlindungan dari Perwakilan Indonesia dalam kasus ancaman hukuman mati Sumartini.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penulisan adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat mengenai peran perwakilan pemerintah Indonesia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) karena banyaknya permasalahan yang terjadi di Arab Saudi seperti salah satunya yaitu ancaman hukuman mati. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menggunakan teori dan konsep yang ada di Hubungan Internasional untuk menjelaskan peran perwakilan Indonesia di lapangan.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya serta menjadi pembeda dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dari pembahasan penelitian ini semoga dapat memberikan pengembangan bagi teori dan konsep yang digunakan sehingga dapat berkontribusi terhadap penambahan wawasan dalam Ilmu Hubungan Internasional.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi penulisan yang terdiri dari lima bab utama agar penulisan penelitian menjadi lebih terstruktur. Kemudian kelas utama dibagi menjadi beberapa subkelas. Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab utama, yaitu:

A. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, pembatasan masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian dilakukan, manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian, serta sistematika penulisan penelitian. Dalam latar belakang masalah, penulis menjelaskan mengenai ketertarikan penulis dalam

mengangkat permasalahan penelitian tersebut yang kemudian dilanjutkan dengan penjabaran studi terdahulu sebagai acuan literatur dalam penelitian penulis. Bab ini dilengkapi dengan perumusan pertanyaan penelitian dan dilanjutkan dengan identifikasi tujuan dan manfaat penelitian yang digolongkan secara praktis dan akademis. Bab ini ditutup dengan penjabaran sistematika penulisan agar penelitian ini menjadi lebih terstruktur.

B. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub-bab penelitian yaitu konsep dan teori penelitian serta kerangka penelitian. Konsep dan teori penelitian merupakan sarana yang digunakan penulis sebagai pisau analisis untuk menjelaskan fenomena dalam penelitian ini. Konsep dan teori yang digunakan berasal dari Ilmu Hubungan Internasional yang sejalan dengan fenomena yang akan diteliti. Sedangkan kerangka pemikiran dibutuhkan oleh penulis untuk memberikan gambaran umum serta alur berpikir dalam menjalankan penelitian ini yang berasal dari rumusan masalah hingga menemukan hasil atau jawaban penelitian.

C. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan alat pencarian yang akan digunakan penulis untuk menemukan hasil pencarian. Pada bab ini, penulis akan memaparkan topik penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, dan juga tabel rencana waktu penelitian.

D. BAB IV HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-ARAB SAUDI DALAM PENGIRIMAN PEKERJA MIGRAN

Bab ini akan menguraikan temuan penelitian yang akan menjawab rumusan masalah penelitian yang didapatkan melalui metode penelitian yang kemudian data-data tersebut dianalisis melalui konsep dan teori yang telah dipilih pada bab tinjauan pustaka. Secara umum, bab ini akan menjelaskan dan menguraikan dan menjelaskan gambaran umum penelitian yaitu terkait kerja sama Indonesia dan Arab Saudi dan kebutuhan Arab Saudi akan tenaga kerja

E. BAB V BENTUK PERLINDUNGAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA TERPIDANA MATI DI ARAB SAUDI

Bab ini akan menguraikan temuan penelitian yang akan menjawab rumusan masalah penelitian yang didapatkan melalui metode penelitian yang kemudian data-data tersebut dianalisis melalui konsep dan teori yang telah dipilih pada bab tinjauan pustaka. Secara umum, bab ini akan menjelaskan dan menguraikan penjelasan dan membagi bentuk perlindungan Indonesia mulai peraturan perundang-undangan, upaya konsuleran, upaya diplomatik sampai diplomasi perwakilan Indonesia terhadap kasus hukuman mati Sumartini

F. BAB VI PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan argumen terakhir penulis setelah melakukan serangkaian analisis pada bab pembahasan. Kesimpulan yang diberikan merupakan rangkuman sederhana dari pembahasan yang telah dilakukan sehingga menghasilkan kesimpulan umum. Saran yang diberikan berisi pendapat penulis mengenai upaya pemecahan masalah baik secara praktis maupun akademis untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.